



**CURRENT**  
**Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini**  
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



**FAKTOR PENGHINDARAN PAJAK: ANALISIS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS, SALES GROWTH, DAN PERAN KOMISARIS INDEPENDEN**

**TAX AVOIDANCE FACTORS: ANALYSIS OF FINANCIAL DISTRESS, SALES GROWTH, AND THE ROLE OF INDEPENDENT COMMISSIONERS**

**Nur Wachidah Yulianti<sup>1\*</sup>, Adelia Pratiwi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

\*Email: wachi@uinjkt.ac.id

**Keywords**

*Financial Distress, Sales Growth, Environmental Uncertainty, Independent Commissioners, Tax Avoidance*

**Article informations**

*Received:*

*2024-11-07*

*Accepted:*

*2024-11-18*

*Available Online:*

*2024-11-30*

**Abstract**

*This research aims to examine the influence of financial distress, sales growth, environmental uncertainty and independent commissioners on tax avoidance. The population in this research are manufacturing companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2023 period. This research uses the purposive sampling method. Based on the specified sample criteria, a total of 110 samples were obtained that could be processed. This research is quantitative research and the data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this research show that financial distress and sales growth had a positive effect on tax avoidance. Meanwhile, environmental uncertainty did not affect tax avoidance and independent commissioners had a negative effect on tax avoidance. This research has a contribution for the government in formulating tax policies.*

**PENDAHULUAN**

Negara dalam kegiatan operasionalnya, baik dalam menggerakkan roda negara, menunjang kegiatan ekonomi, menunjang pembangunan nasional, maupun menyediakan sarana dan prasarana umum, sumber pendanaannya didapat melalui penerimaan pajak. Sumber pendanaan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dalam memenuhi tanggung jawabnya, pemerintah sangat memperhatikan pajak karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara.

Sekitar kurang lebih 80% dana APBN berasal dari penerimaan pajak, dimana hal tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak menjadi penerimaan negara yang dapat diandalkan (Putri et al., 2022). Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. APBN dan pajak merupakan dua hal yang tidak dapat terlepas. Hal tersebut dikarenakan salah satu penerimaan terbesar negara didapat dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya memiliki target penerimaan pajak, namun sejak tahun 2008 penerimaan pajak tidak pernah lagi mencapai target (Hasanah & Ardini, 2021). Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir terdapat perubahan yang signifikan dalam efektivitas penerimaan pajak. Berdasarkan informasi



mengenai APBN di situs Direktorat Jenderal Pajak, efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Efektivitas Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023**  
(Dalam Triliun Rupiah)

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Target</b>	1.577,6	1.198,8	1.277,5	1.484,9	1.718,0
<b>Realisasi</b>	1.332,1	1.069,9	1.299,5	1.716,7	1.869,2
<b>Persentase</b>	84,4%	89,25%	103,9%	115,6%	108,8%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2019-2023

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, namun dalam realisasi penerimaannya hanya pada tahun 2021 sampai 2023 yang mencapai target. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya upaya pemerintah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi yang memiliki dampak cukup baik pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada tahun 2019 dan 2020 antara realisasi dengan target penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan (Hasanah et al., 2021). Selain itu, penerimaan pajak tidak sesuai target dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tindakan manajemen beban pajak pada perusahaan.

Dalam akuntansi pajak, pajak diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi pendapatan, sehingga besarnya pajak yang harus dibayarkan ke negara dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang diperoleh. Dari sudut pandang pemerintah, memandang pajak sebagai sumber utama pendapatan negara dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Namun dari sudut pandang perusahaan, memandang pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih mereka. Oleh karena itu, banyak perusahaan cenderung berupaya mencari berbagai cara untuk mengurangi kewajiban mereka, baik secara legal maupun ilegal.

Perusahaan dapat menggunakan berbagai upaya untuk meminimalkan beban pajaknya, salah satunya yaitu dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan atau celah-celah yang terkandung dalam undang-undang (Sulistyowati & Hendrawati, 2019). Dengan terus berlangsungnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka pemerintahan pun semakin giat dalam melakukan optimalisasi pajak dari tahun ke tahun. Namun, praktik penghindaran pajak justru yang menjadi salah satu hambatan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan perpajakan (Mawaddah et al., 2022).

Meskipun pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki regulasi perpajakan, namun nyatanya masih banyak perusahaan yang terlibat melakukan praktik penghindaran pajak. Sebagai contoh, PT Adaro Energy, Tbk yang diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara melakukan transfer pricing dengan cara mentransfer sejumlah uang yang cukup besar dari Indonesia ke *tax heaven country* pada tahun 2009 hingga 2017 sehingga perusahaan hanya membayar pajak di Indonesia sebesar Rp1,75 triliun yang masih kurang dari jumlah terutang yang sebenarnya (merdeka.com).

Penghindaran pajak memiliki masalah yang rumit tetapi unik, karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan dan tidak melanggar hukum. Namun disisi lain, hal tersebut tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *financial distress*. *Financial distress* (kesulitan keuangan) merupakan kondisi dimana suatu perusahaan tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha



perusahaan dan terindikasi terjadinya kebangkrutan (Nadhifah & Arif, 2020). Ketika krisis melanda secara terus menerus, maka akan banyak perusahaan yang mengalami financial distress. Dalam situasi tersebut, perusahaan dapat melakukan apapun untuk keberlangsungan perusahaannya dan akan mengesampingkan reputasi negatif yang diterima oleh perusahaan dan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *sales growth*. *Sales growth* (pertumbuhan penjualan) merupakan kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu (Sholekah & Oktaviani, 2022). *Sales growth* memainkan peran penting dalam pengelolaan modal kerja karena dapat mencerminkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Semakin tinggi jumlah penjualan tahun sekarang daripada tahun sebelumnya, maka akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan penjualan sehingga semakin tinggi juga potensi keuntungan yang diperoleh (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Dalam hal tersebut, petugas pajak cenderung lebih memperhatikan perusahaan yang mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan, karena diasumsikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Petugas pajak akan mengawasi perusahaan tersebut dengan lebih ketat terkait kewajiban perpajakannya. Dengan demikian menjadikan manajemen perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan perpajakannya (Aprianto & Dwimulyani, 2019).

*Environmental uncertainty* juga bisa menjadi faktor terjadinya penghindaran pajak. *Environmental uncertainty* (ketidakpastian lingkungan) merupakan suatu ketidakmampuan manajer dalam memprediksi seluruh faktor sosial dan fisik, kemudian secara langsung mempengaruhi perilaku dalam pengambilan suatu keputusan (Carolina & Purwantini, 2020). Menurut Hanlon & Heitzman (2010) bahwa ketidakpastian lingkungan membuat manajer merencanakan untuk menyesuaikan situasi perusahaan dengan kondisi yang tidak pasti salah satunya yaitu perencanaan pajak, karena pajak merupakan salah satu bagian perencanaan biaya yang cukup signifikan. Seperti pada saat pandemi covid-19 melanda, efisiensi pemungutan pajak terjadi penurunan. Hal itu disebabkan karena berbagai bidang usaha mengalami situasi sulit dan merasakan dampaknya terhadap produktivitas (Nurdiana, 2021). Akibat kondisi tersebut menyebabkan suatu lingkungan bisnis tidak dapat memberi kepastian mengenai kemungkinan keuntungan mereka. Disaat seorang manajer tidak lagi mampu untuk memprediksi semua faktor yang berdampak langsung pada pengambilan keputusan, hal ini menyebabkan munculnya perilaku oportunistik yang memaksa manajer untuk menghasilkan laporan yang sesuai dengan kepentingannya sendiri. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan seorang manajer akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Tidak hanya itu, penerapan *good corporate governance* juga dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. *Good corporate governance* merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan pada fungsinya, *corporate governance* sebagai suatu kerangka kerja yang dapat menjadi dasar dalam mengatur proses bisnis, mematuhi peraturan hukum, dan etika dalam upaya menciptakan kepercayaan dalam perusahaan dengan membentuk lingkungan usaha yang sehat dan juga bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan dengan tujuan mengurangi masalah keagenan yang mungkin muncul dalam perusahaan (Gunawan, 2022).

Salah satu mekanisme *good corporate governance* adalah dibentuknya *independent commissioners*. *Independent commissioners* (dewan komisaris independen) adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, dipilih secara transparan dan independen serta memiliki integritas tinggi untuk bertindak secara objektif sesuai prinsip-prinsip *corporate governance* (Purwasih, 2020). Komisaris independen memegang peranan penting dalam mendukung struktur tata kelola

suatu perusahaan karena mereka bersifat netral dan tidak akan bertindak semena-mena demi kepentingan perusahaan. Kehadiran dewan komisaris independen juga berkontribusi dalam memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja manajemen serta meningkatkan kepatuhan pelaku bisnis terhadap peraturan perpajakan, dengan demikian akan mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak (Mas'hum & Nurul, 2021).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sektor industri manufaktur, termasuk didalamnya industri barang konsumsi, merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak negara, dengan kontribusi mencapai sekitar 30% dari total penerimaan pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kementerian Perindustrian, yang menyatakan bahwa industri barang konsumsi merupakan sektor yang mendominasi dan menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional. Sektor ini juga menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan memberikan kontribusi tinggi melalui sektor pajak, sehingga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional ([www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)).

Selain itu, perusahaan-perusahaan dalam sektor industri barang konsumsi memiliki daya tahan yang baik terhadap berbagai tantangan ekonomi seperti pada masa pandemi Covid-19. Sektor ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mencatatkan pertumbuhan yang positif. Meskipun terjadi tekanan ekonomi global, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak tetap tinggi. Hal ini dikarenakan produk-produk yang dihasilkan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga penjualan dan distribusinya tetap mencapai volume yang besar, yang kemudian memberikan kontribusi besar juga dalam menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan bagi pemerintah.

Penelitian mengenai *tax avoidance* sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain, namun karena masih banyak keberagaman hasil yang diperoleh, maka penulis mengeksplorasi lebih lanjut apakah penelitian ini akan memiliki hasil yang sama atau berbeda dengan mempertimbangkan kombinasi variabel, periode dan pengambilan sampel yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan alasan yang sudah diutarakan sebelumnya. Selain itu penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nurdiana (2021) dimana penelitian tersebut menggunakan variabel *environmental uncertainty* dan *financial distress*, namun penelitian ini menambahkan variabel *sales growth* dan *independent commissioners* guna memperkaya literatur penelitian.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Pengaruh Financial distress terhadap Tax Avoidance*

Menurut teori keagenan, setiap pihak—terutama pihak agen—selalu bertindak untuk kepentingannya sendiri. Bahkan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, manajer sebagai agen selalu berusaha untuk membuat perusahaan terlihat baik dan menghindari para pemegang saham memandang buruk perusahaan mereka. Keputusan yang dibuat oleh manajer semakin didorong oleh pemikiran tentang cara mereka dapat mengubah kebijakan akuntansi bisnis mereka, salah satunya dengan menggunakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian perusahaan yang mengalami *financial distress* akan lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan pendekatan teori di atas dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana et al., (2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, meskipun pada satu sisi penelitian yang dilakukan oleh Ferawati & Bimantoro (2022) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka, dapat dihipotesiskan bahwa:

**H<sub>1</sub>: Financial Distress Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance.**



### ***Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance***

*Sales growth* (pertumbuhan penjualan) merupakan peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Jika terjadi peningkatan dalam penjualan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mendapatkan keuntungan dan kinerja perusahaan dapat dianggap berjalan dengan baik (Tanjaya & Nazir, 2021). Kenaikan pendapatan dari penjualan juga berkontribusi pada peningkatan laba perusahaan. Meskipun demikian, semakin besar laba yang diperoleh akan membuat beban pajak yang ditanggung perusahaan pun juga menjadi besar. Teori keagenan mengasumsikan agen sering bertindak oportunistik sesuai dengan keinginannya sendiri, yang seringkali bertentangan dengan keinginan prinsipal. Manajemen berusaha mencari cara agar beban pajak yang meningkat, karena peningkatan volume penjualan, dapat dikurangi untuk memaksimalkan laba bersih perusahaan dan memenuhi ekspektasi pemegang saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi lebih cenderung untuk terlibat dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan pendekatan teori tersebut serta penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Purnomo (2021) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Meskipun pada lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Mujiyati (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Maka dihipotesiskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Sales Growth Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance.**

### ***Pengaruh Environmental Uncertainty terhadap Tax Avoidance***

*Environmental Uncertainty* merupakan suatu ketidakmampuan manajer dalam memprediksi seluruh faktor sosial dan fisik, kemudian secara langsung mempengaruhi perilaku dalam pengambilan suatu keputusan (Carolina & Purwantini, 2020). Ketidakpastian lingkungan muncul dari perubahan elemen bisnis, terlebih pada perubahan pasar terhadap produk yang diproduksi. Dengan adanya perubahan lingkungan, menurut *agency theory*, akan mendorong perilaku oportunistik manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan guna mengantisipasi perubahan yang tidak terduga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syarendra & Kristanto (2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa *environmental uncertainty* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2022) menyatakan bahwa *environmental uncertainty* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan informasi ini, maka dihipotesiskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Environmental Uncertainty Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance.**

### ***Pengaruh Independent Commissioners terhadap Tax Avoidance***

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan), dipilih secara transparan dan independen serta memiliki integritas tinggi untuk bertindak secara objektif sesuai prinsip-prinsip *corporate governance* (Purwasih, 2020). Komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan mekanisme *good corporate governance*. Kehadiran dewan komisaris independen akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani (2021) hasil penelitiannya menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan informasi ini, maka dihipotesiskan sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Independent Commissioners Berpengaruh Negatif terhadap Tax Avoidance.**

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan annual report yang dapat diakses di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau website resmi perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Proses pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel akhir dalam penelitian ini sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.

**Tabel 2**

### Seleksi Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023	144
2	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2019-2023	(95)
3	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak menerbitkan laporan keuangannya secara berturut-turut selama tahun 2019-2023	(6)
4	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah	-
5	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak memiliki kelengkapan data terkait dengan variabel yang diteliti	(7)
6	Jumlah Perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian	36
7	Periode penelitian (2019-2023)	5
8	Total sampel penelitian	180
9	Data outlier	(70)
10	Total sampel akhir penelitian	110

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Di dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen yaitu *financial distress*, *sales growth*, *environmental uncertainty* dan *independent commissioners* serta 1 variabel dependen yaitu *tax avoidance*, yang digunakan. Adapun definisi operasional atas variabel tersebut sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.

**Tabel 3**

### Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran	Skala
<b>Variabel Independen</b>			
1	Financial Distress (FD) (Syarifudin, 2013)	$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$ Keterangan X <sub>1</sub> : Modal kerja / total aset X <sub>2</sub> : Laba ditahan / total aset X <sub>3</sub> : Penghasilan sebelum beban bunga dan pajak / total aset X <sub>4</sub> : Nilai buku ekuitas / nilai buku total utang X <sub>5</sub> : Penjualan / total aset	Rasio
2	Sales Growth (SG) (Wulandari et al. 2021)	$(Sales_t - Sales_{t-1}) / Sales_{t-1}$	Rasio
3	Environmental Uncertainty (EU) (Mawaddah & Darsono, 2022)	Standar Deviasi Penjualan <sub>t</sub> / Total aset <sub>t</sub>	Rasio



No	Variabel	Pengukuran	Skala
4	Independent Commissioners (IC) (Dewi & Oktaviani, 2021)	Jumlah komisaris independen/jumlah dewan komisaris	Rasio
<b>Variabel Dependen</b>			
1	Tax Avoidance (TA) (Anam, 2022)	Pajak yang dibayar/ laba sebelum pajak	Rasio

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

### Teknik Analisis

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$TA = \alpha + \beta_1 FD + \beta_2 SG + \beta_3 EU - \beta_4 IC + \varepsilon$$

Dimana,

TA = Tax Avoidance

$\alpha$  = intercept

$\beta_1 .. \beta_4$  = koefisien regresi

FD = financial distress

SG = Sales Growth

EU = Environmental Uncertainty

IC = Independent Commissioners

$\varepsilon$  = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3

#### Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Financial Distress	110	0,20	5,44	3,0135	1,23394
Sales Growth	110	-0,41	0,54	0,0738	0,15372
Environmental Uncertainty	110	0,02	0,50	0,1530	0,09077
Independent Commisioners	110	0,33	0,75	0,4324	0,09024
Tax Avoidance	110	-0,03	0,32	0,2111	0,06784

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa sampel berjumlah 110. Nilai *mean* variabel *financial distress* adalah 3,015. Berdasarkan indeks *altman z score*, perusahaan berada pada zona aman jika berada pada nilai lebih dari 2,9. Dengan demikian rata-rata perusahaan sampel pada perusahaan ini merupakan perusahaan yang berada pada zona aman dan tidak mengalami *financial distress*.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik dilakukan guna memastikan bahwa data bersifat BLUE atau *Best Linear Unbiased Estimator*. Tabel 4 menunjukkan hasil uji asumsi klasik dari penelitian ini.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

	Jenis pengujian	Hasil	Keputusan
Uji normalitas	Kolmogorov Smirnov	0,200*	Terdistribusi normal
Uji autokorelasi	Runs test	0,125*	bebas autokorelasi
Uji multikolinearitas	VIP ***		
	Financial distress	0,996	
	Sales Growth	0,998	
	Environment Uncertainty	0,908	
	Independent Commisioners	0,909	
	Tolerance****		Tidak terdapat
	Financial distress	1,004	multikolinearitas
	Sales Growth	1,002	
	Environment Uncertainty	1,102	
	Independent Commisioners	1,100	
Uji heteroskedastisitas	Spearman Rho		
	Financial distress**	0,182*	Tidak terdapat
	Sales Growth**	0,647*	heteroskedastisitas
	Environment Uncertainty**	0,803*	
	Independent Commisioners**	0,200*	

\* Asymp. Sig. (2-tailed) > alpha 5%

\*\* unstandardized residual

\*\*\* bebas multikolinearitas jika nilai VIP di atas 0,1

\*\*\*\* bebas multikolinearitas nilai Tolerance di bawah 10

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa hasil uji kolmogorov smirnov, memiliki asymp.sig (2 tailed) sebesar 0,200, dimana nilai tersebut di atas alpha 5% sehingga data terdistribusi normal. Uji autokorelasi dengan run test menunjukkan nilai asymp.sig (2 tailed) sebesar 0,125, dimana nilai tersebut di atas alpha 5% sehingga data terbebas dari autokorelasi. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF dan Tolerance masing-masing di atas 0,1 dan di bawah 10 sehingga data terbebas dari multikolinearitas dan uji spearman rho untuk melihat gejala heteroskedastisitas menunjukkan *unstandardized residual* semua variabel di atas alpha 5% sehingga dapat disimpulkan data terbebas dari heteroskedastisitas. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi semua uji asumsi klasik.

### *Analisis Statistik inferensial*

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Statistik Inferensial dengan metode Regresi Linear Berganda**

	Expected Sign	$\beta$	sign	p-value	Decision
Adjusted R <sup>2</sup>				0,227	
Intercept	+	0,247	+		
Uji statistic t					
Financial distress	+	0,018	+	<0,001*	H <sub>1</sub> accepted
Sales Growth	+	0,117	+	0,002*	H <sub>2</sub> accepted
Environment Uncertainty	+	0,098	-	0,142	H <sub>3</sub> rejected
Independent Commisioners	-	0,195	-	0,004*	H <sub>4</sub> accepted
Uji statistic F				<0,001*	

\* p-value < alpha 5%

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil pengujian statistic inferensial sebagaimana terlihat dalam Tabel 6, diketahui bahwa adjusted R<sup>2</sup> sebesar 22,7%, dimana variabel independen dalam model dapat



menjelaskan variabel dependen sebesar 22,7% dan sisanya sebesar 77,3% dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model seperti capital intensity, transfer pricing, konservatisme akuntansi, komite audit, dan kepemilikan institusional. Selanjutnya untuk pengujian *t-statistics*, variabel *financial distress*, *sales growth* dan *Independent Commissioners* memiliki tingkat signifikansi (*p-value*) di bawah alpha 5% yaitu masing-masing sebesar 0,001, 0,002 dan 0,004 dengan arah yang sesuai dengan ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* serta *independent commissioners* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub> dan H<sub>4</sub> diterima. Sedangkan variabel *Environment Uncertainty* memiliki tingkat signifikansi (*p-value*) di atas alpha 5% yaitu sebesar 0,142 dan arah yang berbeda dengan *expected sign*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Environment Uncertainty* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan H<sub>4</sub> ditolak. Berdasarkan tabel 5 juga dapat diketahui bahwa secara simultan melalui uji *F statistics*, bahwa variabel *financial distress*, *sales growth*, *environmental uncertainty* dan *independent commissioners* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai *p-value* sebesar 0,001 di bawah alpha 5%.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi tingkat *financial distress* sebuah perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa, setiap pihak diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, terutama pihak agen. Manajer selaku agen selalu berusaha agar kinerjanya selalu terlihat baik dan menghindari citra buruk perusahaan walaupun perusahaannya sedang mengalami *financial distress*. Perusahaan yang terjebak *financial distress* akan berupaya melakukan tindakan apa saja agar perusahaannya dapat terus bertahan. Upaya untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan perlu dilakukan, karena perusahaan masih terikat kontrak dan memiliki kewajiban dengan pihak eksternal. Dalam situasi seperti ini, manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban-beban yang dimiliki perusahaan, salah satunya yaitu beban pajak. Dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan, kas yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk membayar kewajiban lainnya yang lebih mendesak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga likuiditas perusahaan, sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak perusahaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan penjualan yang cenderung meningkat akan berdampak pada pendapatan yang meningkat pula. Peningkatan pendapatan ini secara langsung berbanding lurus dengan besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan fenomena ini, dan didukung oleh teori keagenan, manajemen dengan sifat oportunistiknya terdorong untuk mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan penghindaran pajak yang memungkinkan perusahaan untuk dapat memanfaatkan lebih banyak labanya untuk keperluan penting lainnya. Dengan demikian, perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung lebih sering terlibat dalam melakukan praktik penghindaran pajak

Variabel *environmental uncertainty*, berdasarkan hasil penelitian ini tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketika seorang manajer memilih untuk melakukan penghindaran pajak, keputusan tersebut tidak bergantung pada kondisi lingkungan perusahaan, baik itu dalam kondisi ketidakpastian maupun dalam kondisi yang stabil. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya konsistensi perusahaan dalam menetapkan strategi bisnis dari tahun ke tahun. Dengan kurangnya konsistensi tersebut, dalam memperoleh keuntungan dan menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan tidak didasarkan dengan strategi yang

dipakai. Sehingga, intensitas dari tindakan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh strategi bisnis yang digunakan. Dalam mengelola pajak, keputusan perusahaan lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebijakan manajerial dan kepatuhan terhadap regulasi, dibandingkan oleh faktor lingkungan yang tidak stabil atau perubahan dalam strategi bisnis.

Keberadaan *independent commissioners* dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negative antara komisaris independen dengan *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang lebih besar cenderung memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Kehadiran komisaris independen yang membawa perspektif objektif dan netral dalam struktur perusahaan dapat mendorong pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pengawasan yang lebih ketat ini, manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, kehadiran komisaris independen yang kuat secara signifikan mengurangi peluang bagi manajemen untuk mencari celah dalam regulasi pajak dan memastikan bahwa kebijakan perusahaan dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

## SIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, *sales growth*, *environmental uncertainty* dan *independent commissioners* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa *financial distress* dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *independent commissioners* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan *environmental uncertainty* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan sampel pada sektor industri barang konsumsi saja sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir untuk semua perusahaan manufaktur, dengan demikian diharapkan bagi penelitian selanjutnya bisa menjadikan semua sektor dari perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. Periode penelitian ini relatif singkat, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian bisa lebih akurat dan komprehensif. Bagi peneliti selanjutnya disarankan juga untuk mempertimbangkan penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel *tax avoidance* seperti *capital intensity*, *transfer pricing*, konservatisme akuntansi, komite audit, kepemilikan institusional dan lain sebagainya. Selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan variabel moderasi ataupun variabel intervening.

## REFERENSI

- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, 2, 141–149.
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 154–173.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>



- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 2021–2179.
- Ferawati, & Bimantoro, M. (2022). Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Mining yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 64–69. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, A. (2022). Peranan Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Dalam Meminimalisir Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.954>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, Vol.10, No. 1, 1–7SA.
- Maulana, I. S., & Mujiyati. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Profitabilitas dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 1(1), 601–615.
- Mas'hum, M., & Nurul, W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 598– 614.
- Mawaddah, S. Z., & Darsono. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Kepemilikan Keluarga, dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(2), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6311>
- Nurdiana, R. (2021). The Effect of Environmental Uncertainty and Financial Distress on Tax Avoidance with Business Strategy as Moderating Variables. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 1(9). <http://eduvest.greenvest.co.id>
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Purwasih, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Debt to Equity Ratio terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(3), 309–326.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. Wade Group.
- Putri, V. R., Asih, M., Nururrahma, F., & Rifkasari, T. S. (2022). Tax Avoidance: dipengaruhi oleh Faktor Tata Kelola dan Environmental Uncertainty. In *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* (Vol. 15, Issue 1). <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb>
- Sholekah, F., & Oktaviani, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*1407, 6(2), 1407.
- Sulistiyowati, S., & Hendrawati, H. (2019). Influencing Factors of Tax Avoidance. *Atlantis Press*, 73, 217–220. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.47>
- Syarendra, J. D., & Kristanto, A. B. (2020). Environmental Uncertainty, Managerial Ability and Tax Aggressiveness. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 5(1), 30–36.

- <https://doi.org/10.32486/aksi.v5i1.474>
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Wulandari, T., & Purnomo, L. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial, dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115.
- Yuliana, D., Susanti, S., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 435–451

